



PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu)

*THE SUPERVISORY FUNCTION IMPLEMENTATION BY THE VILLAGE
CONSULTATIVE BODY (BPD) IN MANAGING VILLAGE FUNDS
(Study in Rababaka Village, Woja District, Dompu Regency)*

Arifudin

FHISIP Universitas Mataram
Email : arifudin010320@gmail.com

Chrisdianto Eko Purnomo

FHISIP Universitas Mataram
Email : ChrisdiantoEko@unram.ac.id

Rahmadani

FHISIP Universitas Mataram
Email : rahmadanishmh@unram.ac.id

Beverly Evangelista

FHISIP Universitas Mataram
Email : beverly@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengasawan oleh BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu pada tahap perencanaan BPD Desa Rababaka akan melakukan pembahasan serta mengadakan Musyawarah Desa untuk dilakukanya penetapan RKPDes. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan kegiatan, kemudian pada tahap penatausahaan tidak dilakukan pengawasan atas pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara karena bersifat rahasia, serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengawasan dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian isi laporan pertanggungjawaban dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa, Pengawasan

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of supervision by the BPD in managing village funds in Rababaka Village. This study is a normative-empirical legal study

with a statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The results of the study indicate that the implementation of BPD supervision in managing Village Funds is carried out in 4 stages, namely at the planning, the BPD of Rababaka Village will discuss and hold a Village Deliberation to determine the RKPDes. At the implementation, direct supervision is carried out at the location of the activity, then at the administration stage, supervision is not carried out on the bookkeeping carried out by the Treasurer because it is confidential, and at the reporting and accountability stage, supervision is carried out by checking the conformity of the contents of the accountability report with the results of the activities that have been done.

Keywords: Village Consultative Body, Village Funds, Supervision

A. PENDAHULUAN

Sebagai pelaksana Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai peranan penting dalam mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa memberikan angin segar bagi desa untuk dapat berdiri sendiri atau otonom, terutama dalam mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul. Pemerintah Desa mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Yang dimana dalam hal ini, Pemerintah Desa harus mempunyai kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan desa.¹

Adanya pemberian kewenangan tersebut, kemudian diikuti dengan adanya penyerahan sumber daya berupa anggaran khusus kepada Desa oleh pemerintah di tingkat atas, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat agar kewenangan yang dimiliki oleh desa dapat dilaksanakan dengan baik.² Salah satunya adalah Dana Desa, berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang dimaksud Dana Desa adalah:

“Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, dan kemasyarakatan.”

¹Hesty Leswara dan Siti Rahama, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan APBDESA: Studi Kasus Desa Alianta*, Jurnal of Administration Studies, Vol.1 No.2 Februari 2024. hlm. 95

² Sinar Wahyu Pratama, *Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur)*, (Skripsi Universitas Mataram), 2022, hlm. 2

Dana Desa sebagai bagian tranfer ke Daerah yang bersumber dari APBN merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa. Dana Desa memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan, memperkuat Masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan Desa demi terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa.³ Akan tetapi dalam pengelolaannya, dana desa sering kali disalahgunakan oleh pemangku kebijakan yang dalam hal ini Kepala Desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, salah satu desa yang pernah mengalami kasus penyalahgunaan Dana Desa adalah Desa Rababaka yang terletak di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Desa Rababaka telah mengalami 2 (dua) kali penyalahgunaan Dana Desa, yaitu pada tahun 2016 terjadi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 138.000.000 untuk tahun anggaran 2015.⁴ Serta pada tahun 2020 Kepala Desa kedua kembali di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 222. 998.961.⁵

Besarnya Dana Desa yang diperoleh oleh Pemerintah Desa, maka dibutuhkan pengawasan yang baik terhadap pengelolaannya agar tidak terjadi penyelewengan. Pengawasan yang baik memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu pertama pengawasan harus dihubunhkan dengan rencana dan kedudukan seseorang, kedua harus dihubungkan dengan individu dan pemimpin, ketiga harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal penting, keempat harus obyektif, kelima harus luwes, keenam, harus hemat, dan ketujuh harus membawa tindakan perbaikan.⁶ BPD sebagai Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan memiliki peranan penting untuk mengawasi setiap penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa termasuk dalam pengelolaan Dana Desa, sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan

³ Lestari Sukarniati, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, dan Maman Faudzi, *Pengelolaan Dana Desa Kepada Aparat Desa Banyuwirip Kabupaten Magelang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya, Vol.02 No.03, Juni 2023, hlm.89

⁴ <https://www.mediantb.com/2016/12/diduga-korupsi-add-dan-dd-kejadi-dompu.html?m=1> diakses pada tanggal 22 September 2024

⁵ Faruk Nickyrawi, *Kepala Desa di Dompu NTB Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa*, <https://news.detik.com/berita/d-5103847/kepala-desa-di-dompu-ntb-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa> diakses pada tanggal 22 September 2024

⁶ R. Didi Djadjuli, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.4 No.4, 2018 hlm.568

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.”

Berdasarkan uraian diatas, maka Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu?; 2). Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPD. Dari rumusan masalah tersebut maka Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPD. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada Pemerintahan Desa dan BPD untuk lebih memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki guna untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Dana Desa dan menciptakan pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁷ Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*, pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*, Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)).⁸

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun bentuk pengawasan yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 11, Rajawali Pers, Depok, 2019 hlm. 164-167

dilakukan oleh BPD yaitu berupa monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa tersebut juga dilakukan pada saat pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan melalui:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Laporan pelaksanaan APBDes; dan
- d. Capaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Dari Pasal diatas dapat diketahui bahwa BPD dalam melakukan pengawasan terhadap Keuangan Desa termasuk dalam hal ini pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap. Hal tersebut selaras dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang dilakukan oleh BPD Desa Rababaka, yaitu melakukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa. Adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Rababaka adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan

Perencanaan sebagai salah fungsi dasar dalam manajemen merupakan kegiatan awal yang bertujuan untuk menentukan dan memilih visi misi, tujuan, dan cara yang akan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan.⁹ Dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka, langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu melakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Rababaka, yaitu Bapak Nuhran bahwa:

“Setiap pergantian tahun akan dilaksanakan musyawarah terkait dengan penyusunan RKP, sebelumnya pemerintah desa akan membentuk tim RPKDes berdasarkan asas musyawarah mufakat, yang dimana tim tersebut terdiri atas keterwakilan pemerintah desa, keterwakilan masyarakat, dan ada keterwakilan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh Perempuan, tim inilah yang akan menyusun

⁹ Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet.1, Intelgensia Media, Malang, 2017, hlm. 23

RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya dan melakukan review terhadap RPJMDes, mengingat RPJMDes sendiri di susun 1x untuk 8 tahun. Penyusunan tersebut diawali dengan dilakukannya musyawarah dusun, dari hasil musyawarah dusun tersebut tim RKPDes akan melakukan penyusunan atas hasil musyawarah tersebut, yang kemudian akan dibahas bersama dengan BPD guna rancangan RKPDes.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pada setiap pergantian tahun anggaran akan dilakukan musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) untuk 1 tahun anggaran. Dalam tahap perencanaan ini, BPD memiliki peran untuk melakukan pembahasan atas RKP yang telah disusun sebelumnya oleh tim RKPDes berdasarkan hasil Musyawarah Dusun. Selain melakukan pembahasan atas RKP, setelah RKP dituangkan ke dalam APDes, BPD juga bertugas untuk mengadakan musyawarah desa guna untuk dilakukannya pembahasan dan penetapan atas APBDes. BPD bersama dengan Kepala Desa nantinya akan membuat dan menetapkan Perdes yang berkaitan dengan APBDes, APBDes inilah yang akan menjadi acuan perbelanjaan Pemerintah Desa untuk 1 tahun kedepan.

Selain itu, pada tahap ini BPD juga memiliki fungsi untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik dalam RKP yang di susun, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Imansyah selaku Ketua BPD, bahwa:

“Ketika rapat musyawarah dilakukan, ketua BPD yang akan memimpin jalannya musyawarah untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya, apapun usulan dan aspirasi dari masyarakat pada tingkat dusun akan di sampaikan pada musyawarah ini. Penyampaian aspirasi masyarakat tersebut akan disampaikan melalui kepala dusun, karena awalnya akan dilakukan musyawarah dusun (musdus), masyarakat akan menyampaikan aspirasinya mengenai apa saja yang mereka inginkan untuk pembangunan di dusun mereka, nantinya akan dilakukan musyawarah pada tingkat desa melalui MusRenBang Desa, yang dimana akan diundang perwakilan setiap dusun untuk menyampaikan usulan mereka.”¹¹

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kehadiran BPD dalam tahap perencanaan memiliki peranan penting, selain bertugas untuk melakukan pembahasan RKPDes dengan tim penyusunan RKPDes, BPD juga harus memiliki kemampuan untuk menjembatani setiap aspirasi yang dibawah oleh Masyarakat kepada Pemerintah Desa, guna untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Desa.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Nuhran Sekretaris Desa Rababaka, 18 November 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan Imansyah Ketua BPD Desa Rababaka, 18 November 2024

b. Tahap Pelaksanaan

Menurut Sukwiaty dan kawan-kawan sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Rohman, pelaksanaan atau dalam manajemen dikenal dengan fungsi *actuating* dipandang sebagai suatu penerapan atas rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Dalam tahap pelaksanaan Dana Desa, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Rababaka adalah berupa pengawasan langsung pada tempat diadakannya kegiatan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Imansya Ketua BPD Desa Rababaka bahwa:

“Ketika pelaksanaan kegiatan maka BPD akan melakukan pemantauan secara langsung dan akan memeriksa kesesuaian antara rencana awal dan pelaksanaannya, misal untuk ukuran Pembangunan 20m x 20m, maka diakhir pelaksanaannya nanti BPD akan melakukan pengecekan ulang, jika ada ketidaksesuaian ukuran maka kami akan meminta untuk dilakukan penambahan agar sesuai dengan rencana awal, dan pengawasan ini memang wajib kami lakukan.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, pengawasan langsung sangat penting untuk dilakukan dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh BPD. Pengawasan langsung merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan langsung pada tempat diadakannya suatu kegiatan, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Tujuan dari dilakukannya pengawasan langsung oleh BPD tersebut adalah untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal yang telah disusun sebelumnya dalam RKP.

c. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan tahap dilakukannya pembukuan terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa oleh Bendahara Desa. Pada tahap penatausahaan keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rababaka tidak melakukan pengawasan secara langsung ketika dilakukan pembukuan oleh Bendahara Desa, dan hanya akan melakukan pengawasan dan pengecekan ketika dilakukannya

¹² Abd.Rohman, *Op.cit.*, hlm.29

¹³ Hasil wawancara dengan Imansyah Ketua BPD Desa Rababaka, 18 November 2024

laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa, hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Musjiono selaku Bendaha Desa bahwa:

“Pada saat penatausahaan Bendahara akan melakukan penyusunan beberapa buku, yaitu buku laporan pertanggungjawaban, buku laporan realisasi, buku kas pembantuan pajak, buku register kwitansi, buku kas umum, dan buku pembantuan bank. Pelaksanaan pembukuan ini sifatnya rahasia dan yang dapat melihatnya dan memberikan komentar hanya Kepala Desa, Sekretaris, dan tim audit yang dalam hal ini inspektorat. Karena Bendahara bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku penguasa anggaran, dan Sekretaris selaku Kepala Administrasi bukan kepada BPD. BPD hanya bisa diperlihatkan mengenai RPJMDes dan APBDes, serta ada juga laporan realisasi melalui laporan akhir tahun Kepala Desa, laporan ini adalah dokumen yang dipegang BPD akhir tahun sebagai bahan evaluasi atas kinerja Pemerintah Desa.”¹⁴

Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa pada saat dilakukan penatausahaan oleh Bendahara terdapat sifat kerahasiaan di dalamnya sehingga BPD tidak dapat mengawasi kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, hal tersebut dikarenakan Bendahara Desa mempertanggungjawabkan pembukuan yang dilakukan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, bukan kepada BPD, sehingga yang dapat melihat pembukuan tersebut hanya Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Oleh karena itu BPD hanya akan melakukan pengawasan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran desa ketika dilakukanya laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran. Dalam melakukan pemeriksaan, BPD Desa Rababaka terkadang tidak memahami terkait isi dari laporan tersebut yang mengakibatkan kegiatan pengecekan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Nunung Wahyuning selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa bahwa:

“Ketika dilakukanya pembukuan oleh Bendahara Desa BPD tetap melakukan pengecekan, hanya saja BPD tidak melakukan pengecekan secara detail mengenai setiap pengeluaran dan penerimaan desa yang dibukukan oleh bendahara hal tersebut dikarenakan didalam SPJ itu tidak boleh dipublikasikan begitulah pernyataan bendahara desa, BPD hanya menerima laporan pertanggungjawaban desa dan disitu dijelaskan semua penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dan BHPRD, selain itu selama ini pemerintah tetap selalu melakukan pelaporan kepada BPD, hanya saja ketika dilakukan pelaporan BPD terkadang belum paham mengenai isi laporan itu.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam pengecekan terhadap laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD tidak

¹⁴ Hasil wawancara dengan Musjiono Bendahara Desa Rababaka, 9 Januari 2025

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nunung Wahyuning Sekretaris BPD Desa Rababaka, 26 November 2024

melakukan pemeriksaan secara mendetail. Hal itu disebabkan adanya keterbatasan kemampuan BPD untuk memahami isi dari laporan tersebut. Kurang dipahaminya isi laporan pertanggungjawaban oleh BPD merupakan dampak dari kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rababaka.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan Dana Desa tahap pelaporan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan pada tahap ini Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang mereka lakukan selama 1 (satu) tahun kepada masyarakat, BPD, dan Bupati/Wali kota. Dalam tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban ini, BPD memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang termuat di dalam laporan pertanggungjawaban benar-benar terlaksana. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Didinwahidin, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rababaka bahwa:

“Untuk bentuk pelaporan pemerintah desa kepada BPD itu dapat berupa laporan secara lisan maupun secara administrasi. laporan secara lisan tersebut dapat berupa konfirmasi secara langsung kepada kami mengenai pelaksanaan kegiatan apakah menurut BPD telah sesuai dengan rencana awal ataukah tidak, sedangkan laporan secara tertulis disampaikan melalui rapat.”¹⁶

Dari hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa pada tahap pelaporan BPD melakukan pengawasan dengan cara memeriksa dan melakukan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam rapat pleno untuk mendengarkan laporan dari kepala desa atas penyelenggaraan APBDes selama 1 tahun anggaran. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara melihat kesesuaian antara isi laporan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Apabila didapati ketidaksesuaian maka laporan tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Desa guna untuk dilakukan perbaikan serta evaluasi terhadap kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan isi laporan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 60 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Didiwahidin Wakil ketua BPD Desa Rababaka, 23 November 2024

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh BPD Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka.

BPD Desa Rababaka dalam melaksanakan fungsi pengawasa tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, adanya faktor penghambat menjadi sebab utama tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa. Faktor penghambat yang dialami oleh BPD Desa Rababaka dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan menjadi hal yang sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia pada sebuah lembaga, termasuk BPD. Nunung Wahyuning selaku Sekretaris BPD mengatakan bahwa:

“Tingkat pendidikan anggota BPD Desa Rababaka rata-rata tamatan SMA, baik itu ketua sampai dengan anggota BPD.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan anggota BPD Desa Rababaka adalah rata-rata tamatan sekolah menengah atas, hal tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota BPD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Akan tetapi, pada kenyataannya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BPD Desa Rababaka masih sangat minim, hal tersebut dapat dilihat pada tahap penatausahaan BPD Desa Rababaka masih memiliki keterbatasan untuk memahami pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa pada saat laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, tidak adanya pelatihan terhadap setiap anggota BPD Desa Rababaka menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tidak pahamnya BPD terhadap tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Didinwahidin selaku Wakil Ketua BPD Desa Rababaka, bahwa:

“Selain faktor Sumber Daya Manusia, tidak adanya pelatihan untuk melatih pemahaman tugas dan fungsi BPD juga menjadi salah satu faktornya.”¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nunung Wahyuning Sekretaris BPD Desa Rababaka, 26 November 2024

¹⁸ Hasil wawancara dengan Didiwahidin Wakil Ketua BPD Desa Rababaka, 23 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tidak adanya pelatihan mengenai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPD terhadap anggota BPD menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD dalam pengelolaan Dana Desa, tidak adanya pelatihan tersebut berakibat langsung terhadap tingkat pemahaman yang dimiliki oleh anggota BPD.

2) Adanya Unsur Kekeluargaan

Selain kurangnya kualitas SDM yang dimiliki, salah satu faktor penghambat yang dialami BPD Desa Rababaka adalah adanya unsur kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Didinwahidin Wakil Ketua BPD, bahwa:

“Ketua BPD ini merupakan kakak kandung dari Kepala Desa sehingga masih ada rasa pertimbangan kami sebagai anggota BPD dalam melaksanakan tupoksi pengawasan yang kami miliki.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara ketua BPD Desa Rababaka dengan Kepala Desa menjadi salah satu penyebab tidak terlaksanannya dengan baik pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa oleh BPD karena adanya rasa pertimbangan dalam melaksanakan tugas yang dimiliki.

3) Minimnya Biaya Operasional

Memperoleh biaya operasional merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh BPD, sebagaimana dalam ketentuan pasal 61 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Walaupun biaya operasional ini sendiri disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh desa, akan tetapi BPD Desa merasa bahwa biaya operasional tersebut masih sangat minim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Imansyah, ketua BPD Desa Rababaka bahwa:

“Berkaitan dengan biaya operasional yang dimiliki oleh BPD Rababaka bisa dikatakan sangat minim, biaya operasional yang BPD terima berkisar antara Rp1.000.000 sampai Rp 2.000.000 setiap keluarnya anggaran.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, maka diketahui bahwa biaya operasional yang diterima tersebut dapat dikatakan sangat minim mengingat besarnya tanggungjawab yang dimiliki oleh anggota BPD. Minimnya biaya operasional yang diperoleh oleh BPD berakibat pada tidak luasnya pelaksanaan tugas yang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Didiwahidin Wakil Ketua BPD Desa Rababaka, 23 November 2024

²⁰ Hasil wawancara dengan Imansyah Ketua BPD Desa Rababaka, 18 November 2024

dimiliki oleh BPD termasuk dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar BPD. Salah satu faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD Desa Rababaka yaitu berasal dari ketidakpahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPD, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nunung Wahyuning selaku Sekretaris BPD, bahwa:

“kendala yang kami alami banyak datang dari masyarakat yang mengotak atik, karena mereka merasa lebih tahu dari aturan yang ada, mereka hanya mampu mengatakan apasih fungsi dari BPD, padahal BPD ada cara kerjanya sendiri. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat bisa dikatakan cukup minim, hanya sedikit dari masyarakat yang mau ikut terlibat seperti tokoh-tokoh yang biasa melibatkan diri karena keperdulianya pada desa.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD ialah ketidakpahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPD, sehingga timbul perbedaan persepsi antara masyarakat dan BPD atas tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPD. Selain itu minimnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat, kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan terhambatnya pengumpulan aspirasi yang dilakukan oleh BPD, sehingga dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakpuasan atas pembangunan yang dilakukan karena penyerapan aspirasi yang tidak terlaksana dengan baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka dilakukan dalam 4 tahap yaitu: tahap perencanaan, BPD Desa Rababaka melakukan pengawasan dengan cara ikut terlibat langsung dalam proses penyusunan RKPDes, hal tersebut bertujuan untuk memastikan penyusunan RKP tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tahap pelaksanaan, bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu berupa pengawasan langsung pada tempat diadakanya kegiatan pembangunan oleh

²¹ Hasil wawancara dengan Nunung Wahyuning Sekretaris BPD Desa Rababaka, 26 November 2024

Pemerintah Desa. Tahap penatausahaan, BPD tidak melakukan pengawasan secara langsung ketika dilakukannya pembukuan oleh Bendahara Desa karena bersifat rahasia, dan melakukan pemeriksaan setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ketika dilakukannya laporan pertanggungjawaban. Kemudian tahap laporan pertanggungjawaban, pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian isi laporan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dengan realisasi yang telah dilakukan dilapangan. Adapun faktor penghambat pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Rababaka dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu pertama faktor internal terdiri atas kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BPD, adanya hubungan kekeluargaan antara anggota BPD dan Pemerintah Desa, dan minimnya biaya operasional. Adapun faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD Desa Rababaka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel

- Abdulkadir Muhammdad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abd. Rohman, 2017, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet.1, Inteligencia Media, Malang
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 11, Rajawali Pers, Depok
- Hesty Leswara dan Siti Rahama, 2024, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan APBDESA: Studi Kasus Desa Alianta*, Jurnal of Administration Studies, Vol.1 No.2
- Lestari Sukarniati, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, dan Maman Faudzi, 2023, *Pengelolaan Dana Desa Kepada Aparat Desa Banyuwirip Kabupaten Magelang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya, Vol.02 No.03
- R. Didi Djadjuli, 2018, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No. 4
- Sinar Wahyu Pratama, *Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur)*, (Skripsi Universitas Mataram), 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tetang Desa*, LN No.77 Tahun 2024, TLN No. 6916

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah*, LN No. 100 Tahun 2023, TLN No. 6883

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. BN No. 89

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.

Internet

<https://www.mediantb.com/2016/12/diduga-korupsi-add-dan-dd-kejari-dompu.html?m=1>
diakses pada tanggal 22 September 2024

Faruk Nickyrawi, *Kepala Desa di Dompus NTB Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa*,
<https://news.detik.com/berita/d-5103847/kepala-desa-di-dompu-ntb-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa> diakses pada tanggal 22 September 2024